

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 13 Tahun 2012

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional dan NSM terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan : Surat Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Pasar Kampar Kecamatan Kampar Timur Nomor : 824.4/UPTD-KT/801/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Rekomendasi Izin Operasional MI Nurul Iman Pasar Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR.**

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti tersebut pada lampiran ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segal sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2012

An. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA


H. DALISAR
NIP. 19630101 199703 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag. Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Bupati Kampar di Bangkinang;
5. DPRD Tk.II Kampar di Bangkinang;
6. Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (BAKD) di Bangkinang;
7. Disdikpora di Bangkinang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 11 JANUARI 2012

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI NURUL IMAN PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR	111.2.14.01.0012	Kd. 04.02/04/PP.00/ 14 /2012

An. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA

Drs. H. DALISAR
NIP. 19630101 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KAMPAR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar
Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012

Deberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	MI NURUL IMAN
ALAMAT	:	PASAR KAMPAR
KECAMATAN	:	KAMPAR TIMUR
KABUPATEN	:	KAMPAR
PROVINSI	:	RIAU
PENYELENGGARA	:	YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2011

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM)

1	1	1	2	1	4	0	1	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bangkinang, 11 Januari 2012

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. DALISAR

NIP.19630101 199703 1 002